



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK 351816508770003, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 25 Agustus 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun Mabung RT.002 RW. 002 Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 153/Kuasa/II/2024/PA.Ngj. tanggal 07 Februari 2024 memberi kuasa kepada **Dra. Lilik Widayati, S.H., M.H.** Advokat, yang beralamatkan di RT. 001 RW. 003 Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 3518101909770001, tempat dan tanggal lahir, Sumenep, 19 September 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Dusun Mabung RT. 002 RW. 002 Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, tempat tinggal sekarang di Rumah Kos Pak Bejo, RT.01 RW.03 Jl. Dikpora Lingkungan Pengkol, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

Hal 1 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ tanggal tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Mei 2004 sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No. 133/02/V/2004;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan Tergugat telah pindah menjadi penduduk Desa Mabung dengan KTP Desa Mabung, namun karena Tergugat sebagai seorang TNI waktu itu dinas di Malang, Tergugat tinggal di asrama Yon Armed 105/5 Singosari Malang dan pulang ke Desa Mabung setiap minggu sekali, sedangkan Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat karena pekerjaan sebagai Tata Usaha (TU) di SMPN 2 Baron, Nganjuk;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi sampai gugatan cerai ini diajukan, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa awalnya tahun pertama hingga 5 (lima) tahun usia pernikahan, meskipun belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia. Penggugat dan Tergugat bersabar menunggu hadirnya seorang anak dan saling memaklumi;
7. Bahwa setelah 5 (lima) tahun dinas di Malang, Penggugat mohon pada Tergugat agar berusaha pindah di Nganjuk sehingga bisa dekat

Hal 2 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, setiap hari bertemu, tidak terlalu capek dan sebagainya, dengan cara ini Penggugat berharap segera hamil dan punya anak, oleh karena itu Tergugat mengajukan permohonan pindah ke Nganjuk dan dikabulkan, akhirnya pindah di Koramil Tanjunganom, Nganjuk sekitar tahun 2009;

8. Bahwa waktu berjalan sudah 4 (empat) tahun sejak pindah dinas nya Tergugat di Koramil Tanjunganom, Nganjuk, tetapi Penggugat belum juga hamil, pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap masih belum dikaruniai anak dan di tahun ini, sekitar tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikap, Penggugat sering pulang malam, dulu tidak pernah marah, sabar menjadi sering marah-marah, sering bicara kasar dan menyakitkan, tidak pernah mau makan di rumah meskipun sudah Penggugat siapkan, kemudian memperlakukan tentang rumah yang sepi, tanpa adanya anak, percuma hidup berumah tangga yang seperti ini terus, muak, membosankan, punya istri yang tidak mampu memberi keturunan, ingin cerai, ingin menikah lagi dan sebagainya, akhirnya tidur dengan tanpa menghiraukan Penggugat. Keadaan seperti ini terjadi hampir setiap hari.

9. Bahwa dengan makian-makian yang sangat menyakitkan, Penggugat masih tetap bersabar dan berusaha baik memaklumi Tergugat, kemudian agar Tergugat kerasan di rumah, dan untuk menjaga serta mempertahankan keutuhan rumah tangga pada awal tahun 2016, Penggugat mengusulkan untuk mengangkat anak (ADOPSI) sehingga rumah tidak terasa sepi, namun jawaban Tergugat tambah menyakitkan, "Saya hanya ingin anak dari rahim seorang istri saya sendiri, darah dagingku sendiri, bukan anak orang lain, kalau kamu sudah tidak bisa punya anak, kita cerai saja.", akhirnya pertengkaran terjadi dan hal ini berulang-ulang hampir setiap hari. Penggugat selalu mengalah dan bertahan meskipun di luar sering ada kabar burung bahwa Tergugat sudah punya WIL (Wanita Idaman Lain) bahkan kabarnya sudah punya anak, tapi Penggugat tidak menghiraukan kabar yang belum Penggugat buktikan sendiri;

Hal 3 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



10. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus-menerus, akhirnya diketahui oleh orang tua Penggugat. Orang tua tahu bahwa pertengkaran tersebut bukan sekedar selisih paham biasa, akhirnya orang tua berusaha mendamaikan dan memberi saran, "Separah apapun pertengkaran jangan sampai berakibat jatuhnya talak, sehingga putus tali pernikahan, soal anak adalah urusan Allah.", kemudian Penggugat dan Tergugat disarankan untuk adopsi anak;

11. Bahwa atas saran orang tua, pada pertengahan tahun 2016, tepatnya bulan Juni Penggugat kukuh untuk mengadopsi anak. Sikap Tergugat saat itu diam, tidak membantah, akhirnya Penggugat memungut anak dari saudara, tetapi setelah anak berusia sekitar 2 (dua) tahun (pada tahun 2018), kemudian Penggugat mengajak untuk melakukan pengesahan menjadi anak angkat yang sah di pengadilan, tetapi Tergugat menolak dengan jawaban cetus, "Lakukan sendiri, itu bukan anak saya!", sehingga status anak tersebut hanya sebagai anak asuh dalam asuhan Penggugat, meskipun hubungan keduanya sangat baik seperti ayah dan anak kandung sendiri, tetapi hanya secara lahiriah, karena Penggugat meminta kepada Tergugat jangan sampai anak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak, agar tidak menyakiti hati anak;

12. Bahwa dengan adanya anak asuh tersebut, orang tua Penggugat sangat senang, mengira kehidupan Penggugat dan Tergugat bisa lebih baik dan bahagia, kemudian untuk melengkapi kebahagiaan tersebut, orang tua Penggugat memberikan sebidang tanah pekarangan untuk dibangun dan dibantu biaya pembangunannya, sehingga pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat yang tadinya hidup bersama orang tua, pindah menempati rumah baru bertiga dengan anak asuh;

13. Bahwa harapan tinggal sekedar harapan, keindahan tidak seindah yang dibayangkan, ternyata setelah Penggugat dan Tergugat pindah di rumah baru, keadaan rumah tangga malah semakin runyam, tidak sesuai harapan Penggugat dan orang tua, Tergugat malah jarang pulang, walaupun pulang hanya selalu untuk bertengkar dan bertengkar, Tergugat yang sudah beberapa hari tidak pulang selalu Penggugat tunggu kedatangannya

Hal 4 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sabar untuk bisa memberikan ketentraman hati dan kedamaian hidup Penggugat, namun sebaliknya setiap kali pulang hanya untuk bertengkar tentang masalah anak dan perceraian, kemudian pergi lagi begitu seterusnya berjalan hingga puncak pertengkaran itu terjadi pada tahun 2020;

14. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat yang sudah lama tidak pulang akhirnya datang, betapa bahagia hati Penggugat sebagai seorang istri dengan kedatangan Tergugat, tetapi kebahagiaan itu hanya sekejap dan berubah menjadi tangis kesedihan dan ketakutan karena tanpa sebab yang diketahui pPngugat, tiba-tiba Tergugat marah besar dan karena Penggugat kehabisan kesabaran, akhirnya Penggugat larut dalam pertengkaran yang membuat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat semakin tajam, kemudian Tergugat menemui orang tua Penggugat dengan tujuan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua;

15. Bahwa orang tua Penggugat tetap berusaha mendamaikan dan menyarankan agar jangan memutuskan tali pernikahan (cerai) apalagi Tergugat bekerja sebagai seorang TNI, tentu akan mendapat sanksi sebagai hukuman dari instansi kerjanya, tetapi Tergugat tetap bertekad bulat untuk mengakhiri pernikahan dengan Penggugat dan sanggup menerima sanksi apapun sebagai resikonya, kemudian esok harinya tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat telah pergi dengan membawa pakaian secukupnya dan mulai saat itu sudah tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;

16. Bahwa sebagai akibat pertengkaran yang terus menerus, maka:

a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020. Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri (Dsn. Mabung RT 02 RW 02, Ds. Mabung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk), sedangkan Tergugat yang tadinya bertempat tinggal di tempat yang sama ternyata diketahui sekarang tinggal di rumah kos Pak Bejo, RT 01 RW 03 Jl. Dikpora Lingkungan Pengkol, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Hal 5 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- b. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun;
- c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin, berarti Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik yang telah diucapkan terhadap Penggugat setelah Ijab Qobul;
- d. Tergugat tidak pulang dan tidak kembali lagi sebagai suami, meskipun upaya perdamaian sudah diupayakan orang tua Penggugat, tetapi Tergugat kukuh untuk mengakhiri pernikahannya dengan Penggugat.

17. Bahwa keadaan semacam ini membuat Penggugat pupus harapan, Penggugat sudah tidak mampu untuk bertahan dan mempertahankan pernikahan (perkawinan) dengan Tergugat.

18. Bahwa sudah 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi Tergugat belum mengajukan cerai di Pengadilan Agama dan ini membuat status Penggugat tidak jelas. Dikatakan janda tetapi masih terikat dengan akta nikah yang sah sebagai istri Tergugat, dikatakan menikah (kawin) tetapi kenyataannya hidup sudah 4 (empat) tahun berpisah dan sejak perpisahan itu, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin.

19. Bahwa Penggugat seorang perempuan normal yang belum terlalu tua hanya bekerja sebagai karyawan honorer, bertanggungjawab atas kehidupan diri sendiri dan anak asuh, jujur Penggugat masih membutuhkan teman pendamping hidup, membutuhkan nafkah lahir dan batin, ingin ada yang mengayomi, ingin ada tempat untuk curahan hati dan berbagi dan ingin ada orang yang bisa menjadi imam dan panutan dalam keluarga, sehingga Penggugat bisa hidup dengan baik, tentram, bahagia dan harapan masa depan yang lebih baik untuk Penggugat dan anak asuh serta untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Nganjuk.

20. Bahwa uraian alasan-alasan tersebut di atas sudah memenuhi ketentuan tentang alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berhak mengajukan

Hal 6 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana suratnya Nomor 231/PAN.PA W13-A22/HK2.6/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 telah memberitahukan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada atasan Tergugat melalui Komando Distrik Militer 0810/ Nganjuk, namun surat

Hal 7 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin cerai/surat keterangan melakukan perceraian untuk Tergugat belum terbit;

Bahwa, Penggugat selaku isteri dari Kopka Tergugat (Tergugat), anggota aktif di satuan TNI-AD Komando Distrik Militer 0810/Nganjuk telah bersurat dan memberitahukan melalui Kuasa Hukumnya tentang adanya gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Nganjuk dengan register Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Ngj kepada atasan Tergugat, yang dikirimkan kepada Komando Distrik Militer 0810/ Nganjuk sebagaimana suratnya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah diterima oleh pihak Komando Distrik Militer 0810/ Nganjuk pada tanggal 19 Februari 2024, namun surat izin cerai maupun surat keterangan melakukan perceraian Tergugat juga belum terbit;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengirimkan kembali surat klarifikasi yang dikirimkan kepada Komando Distrik Militer 0810/ Nganjuk sebagaimana suratnya tertanggal 19 Agustus 2024 terkait klarifikasi tindak lanjut laporan/pemberitahuan gugatan cerai dan permohonan surat keterangan cerai atas nama Tergugat, namun surat izin cerai maupun surat keterangan melakukan perceraian Tergugat juga belum terbit;

Bahwa, sekalipun surat izin cerai maupun surat keterangan melakukan perceraian Tergugat belum terbit dan persidangan oleh Majelis Hakim juga sudah ditunda sampai batas waktu yang cukup atau selama 6 (enam) bulan guna memberikan kesempatan agar Tergugat mengurus izin cerai atau surat keterangan melakukan perceraian kepada atasan Tergugat dan izin yang dimaksud juga tidak terbit maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/02/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai

Hal 8 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3518106508770003 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi 1, xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Jeruk Lor RT.001 RW.005 Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga juga teman kerja Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan/anak, selain itu karena Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat tahun);

Hal 9 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali melanjutkan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 2, **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta/Guru PPPK, bertempat tinggal di Dusun Selo RT.004 RW.014 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak kunjung dikaruniai keturunan dan Tergugat juga telah menjalin hubungan atau berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Tulungagung;
 - bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan

Hal 10 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban Tergugat yang berstatus sebagai anggota TNI aktif yang telah digugat cerai oleh isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri dari Kopka Tergugat (Tergugat), anggota aktif di satuan TNI-AD Komando Distrik Militer 0810/Nganjuk telah bersurat dan memberitahukan tentang adanya gugatan perceraian yang telah diajukannya di Pengadilan Agama Nganjuk dengan register Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Ngj kepada Komandan Tergugat tertanggal 15 Februari 2024 yang telah diterima oleh pihak Kesatuan Komando Distrik Militer 0810/Nganjuk pada tanggal 19 Februari 2024, serta Pengadilan Agama Nganjuk juga telah memberitahukan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana suratnya Nomor 231/PAN.PA W13-A22/HK2.6/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 kepada atasan Tergugat melalui Komando Distrik Militer 0810/Nganjuk dan Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengirimkan kembali surat tertanggal 19 Agustus 2024 terkait klarifikasi tindak lanjut laporan/pemberitahuan gugatan

Hal 11 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dan permohonan surat keterangan cerai atas nama Tergugat kepada atasan Tergugat melalui Komando Distrik Militer 0810/ Nganjuk, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan surat izin cerai/surat keterangan melakukan cerai yang dimaksud belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 menyatakan Prajurit TNI yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, sedangkan Pasal 11 ayat (1) berbunyi " permohonan gugatan perceraian oleh suami atau isteri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada para pihak untuk memberitahukan secara langsung gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat serta mengurus surat izin cerai/ surat keterangan melakukan perceraian Tergugat di tempat tugas Tergugat (satuan KODIM 0810 Nganjuk), namun surat izin cerai/surat keterangan melakukan perceraian yang dimaksud belum juga kunjung terbit, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai isteri dari prajurit telah melaksanakan sebagaimana peraturan dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berubah sikap, sering pulang larut malam, suka marah-marah dan memperlakukan tidak kunjung dikaruniai anak, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL). Puncaknya pada tahun 2020 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berpisah selama 4 (empat) tahun, pihak keluarga berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir

Hal 12 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakilnya, sedang ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka dengan ketidakhadirannya di muka persidangan, Tergugat harus dinyatakan tidak mempergunakan hak-haknya di muka persidangan terkait dengan perkara ini, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari' :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, dan membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang bahwa perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyariatkan didalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum. Apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah teman dekat Penggugat telah memberi keterangan kesamaan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan/anak, selain itu karena Tergugat telah menjalin

Hal 14 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan/berselingkuh dengan wanita lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut terbukti fakta sebagai berikut;

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan/anak, selain itu karena Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain;
2. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat tahun);
3. bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat tahun);

Hal 15 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, namun terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dirasa mustahil apabila Penggugat dan Tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini usaha mendamaikan juga telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dan juga para saksi, akan tetapi tidak dapat mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil



namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"

Selain itu kehendak Penggugat yang tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : "Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 17 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HANIM MAKHSUSIATI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

PANITERA,

HANIM MAKHSUSIATI, S.H.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	725.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00

Hal 18 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 hal Put. No 344/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)